



PUTUSAN

Nomor 328/PID.SUS/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dedi Rusmana Alias Bacing Bin Endung Madravi Alm**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/14 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : (sesuai KTP) Jl. Mawar III Kel. Tugu Utara Kec. Koja, Jakarta Utara / Jl. Mawar III Kel. Tugu Utara Kec. Koja, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Dedi Rusmana Alias Bacing Bin Endung Madravi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
10. Penetapan Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
11. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Reka Wati, S.H, Benny Kristian, S.H, Nurfadillah, S.H Para Advokat dan Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 482/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 13 Juni 2023;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 328/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 05 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 328/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 05 Desember 2023 tentang Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 12 Oktober 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-147/Enz.2/JKT-UTR/05/2023 tertanggal 11 Mei 2023, sebagai berikut :

Dakwaan;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa **DEDI RUSMANA alias BACING bin ENDUNG MADRAVI (Alm)** bersama-sama dengan saksi NOVI PRIHARTINI alias REVI alias BUNDA Binti DEDDY AMINUDIN (Alm), saksi ERRY WAHYUDI alias BODE alias BODONK bin SUKARTO dan saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 15.36 WIB atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Lantai 25 Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jalan Raya Gading Kirana Kav. 1 RT 18 / RW 08, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Berawal pada pertengahan bulan Desember 2022 Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO menghubungi saksi NOVI PRIHARTINI minta bertemu kemudian keduanya sepakat untuk bertemu dan membeli narkotika jenis shabu, kemudian Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening BCA nomor 6330354354 a.n. YULIUS BAMBANG KARYANTO ke rekening BCA nomor 4141752540 a.n. NOVI PRIHARTINI untuk dibelikan narkotika jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram dan untuk sewa kamar di El Hotel Royale Kelapa gading Jakarta Utara, setelah itu saksi NOVI PRIHARTINI menyewa kamar El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara.
- 2) Bahwa hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO menghubungi saksi NOVI PRIHARTINI melalui pesan aplikasi *whatsapp* mengajak bertemu pada tanggal 05 Januari 2023 di El

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2023/PT DKI



Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara dan Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke saksi NOVI PRIHARTINI minta dicarikan Narkotika jenis shabu dan ecstasy, namun saksi NOVI PRIHARTINI mengatakan kepada Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO bahwa saksi NOVI PRIHARTINI tidak memiliki jalur untuk membeli narkotika jenis ecstasy kemudian Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO memberikan kontak Sdr. APET (termasuk Daftar Pencarian Orang/DPO) dan menyuruh saksi NOVI PRIHARTINI untuk menghubungi Sdr. APET (DPO) untuk membeli narkotika jenis ecstasy kemudian saksi NOVI PRIHARTINI menghubungi Sdr. APET (DPO) memesan narkotika jenis ecstasy sejumlah 5 (lima) butir dengan harga seluruhnya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu uang pembelian narkotika jenis ecstasy tersebut ditransfer oleh saksi NOVI PRIHARTINI ke rekening BCA nomor 5310379885 a.n. JUNAINI, kemudian saksi NOVI PRIHARTINI juga menghubungi saksi ERRY WAHYUDI minta dicarikan narkotika jenis shabu sejumlah 2 (dua) gram lalu saksi NOVI PRIHARTINI mentransfer uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 7401616857 a.n. ERRY WAHYUDI dengan rincian Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran narkotika jenis shabu sejumlah 2 (dua) gram sedangkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk upah saksi ERRY WAHYUDI mencarikan narkotika jenis shabu.

- 3) Setelah saksi ERRY WAHYUDI menerima transferan uang dari saksi NOVI PRIHARTINI kemudian saksi ERRY WAHYUDI menemui Sdr. ANDI RENO (termasuk Daftar Pencarian Orang/DPO) di lapaknya daerah Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara membeli narkotika jenis shabu sejumlah 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah saksi ERRY WAHYUDI mendapatkan narkotika jenis shabu kemudian saksi ERRY WAHYUDI sepakat bertemu untuk serah terima narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi NOVI PRIHARTINI di dekat Pom Bensin Jalan Raya Plumpang Jakarta Utara pada sekira pukul 16.00 WIB.

- 4) Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa menjemput saksi NOVI PRIHARTINI di rumahnya yang beralamat di Jalan Muncang Koja, Jakarta Utara karena sebelumnya Terdakwa telah dihubungi oleh saksi NOVI PRIHARTINI untuk mengantarkannya dan menemui saksi ERRY WAHYUDI mengambil narkoba jenis shabu pesanan Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO.
- 5) Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, saksi NOVI PRIHARTINI dengan diantar oleh Terdakwa bertemu dengan saksi ERRY WAHYUDI di Pom Bensin Jalan Raya Plumpang Jakarta Utara, kemudian saksi ERRY WAHYUDI menyerahkan 2 (dua) gram narkoba jenis shabu ke saksi NOVI PRIHARTINI, setelah itu saksi NOVI PRIHARTINI dan Terdakwa pergi ke El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara. Setelah sampai di El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa diberi upah oleh saksi NOVI PRIHARTINI sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang, sedang saksi NOVI PRIHARTINI memesan Kamar Hotel di El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara untuk tanggal 05 Januari 2023 dan mendapatkan kamar nomor 2510.
- 6) Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO mentransfer kembali uang ke saksi NOVI PRIHARTINI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa Kamar 2510, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, saksi NOVI PRIHARTINI tiba di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara dengan membawa Narkoba jenis shabu sejumlah 2 (dua) gram kemudian saksi NOVI PRIHARTINI menghubungi Terdakwa untuk datang ke El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO tiba di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara.
- 7) Selanjutnya saksi NOVI PRIHARTINI bersama Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO mulai menggunakan narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat hisap milik saksi NOVI PRIHARTINI, pada saat

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO meminta saksi NOVI PRIHARTINI untuk mengundang 2 (dua) orang perempuan temannya untuk menemani Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO lalu saksi NOVI PRIHARTINI menghubungi Sdri. FEBI dan Sdri. KALISTHA.

- 8) Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa tiba di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Sdri. FEBI dan Sdri. KALISTHA tiba di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara selanjutnya Sdri. FEBI dan Sdri. KALISTHA mulai ikut menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO dan saksi NOVI PRIHARTINI.
- 9) Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO menyampaikan kepada saksi NOVI PRIHARTINI untuk membeli lagi narkoba jenis shabu karena kurang, kemudian saksi NOVI PRIHARTINI menghubungi dengan saksi ERRY WAHYUDI untuk memesan narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram dan minta diantar ke El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara, dengan pembayaran pada saat serah terima narkoba jenis shabu. Setelah itu saksi NOVI PRIHARTINI diberi kabar oleh Sdr. APET (DPO) melalui aplikasi *whatsapp* bahwa Ecstasy pesannya sudah diantar ke El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara melalui ojek online dan pengantarnya sudah sampai di Lobby El Hotel Royale Kelapa Gading lalu saksi NOVI PRIHARTINI turun ke lobby menemui tukang ojek online pengantar ecstasy kemudian ecstasy yang dikemas dalam kotak softlens tersebut diterima oleh saksi NOVI PRIHARTINI selanjutnya saksi NOVI PRIHARTINI naik ke Kamar 2510 kemudian narkoba jenis ecstasy tersebut diserahkan kepada Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO.
- 10) Selanjutnya atas pesanan narkoba jenis shabu dari saksi NOVI PRIHARTINI tersebut, saksi ERRY WAHYUDI menemui Sdr. ANDI RENO (termasuk Daftar Pencarian Orang/DPO) di lapaknya daerah Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk membeli narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,-

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu rupiah), kemudian setelah saksi ERRY WAHYUDI mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, saksi ERRY WAHYUDI mengantarkannya ke El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara, setelah Saksi ERRY WAHYUDI sampai di Lobby El Hotel Royale, Kelapa Gading, Jakarta Utara lalu menghubungi saksi NOVI PRIHARTINI, kemudian Saksi NOVI PRIHARTINI memberikan uang tunai sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menemui saksi ERRY WAHYUDI di Lobby El Hotel Royale untuk mengambil narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram.

- 11) Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi ERRY WAHYUDI di Lobby hotel kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ERRY WAHYUDI lalu saksi ERRY WAHYUDI menyerahkan 1 (satu) gram shabu yang dibungkus rokok gudang garam filter kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali ke Kamar 2510 dan saksi ERRY WAHYUDI pulang, setelah Terdakwa di Kamar 2510, narkoba jenis shabu tersebut diserahkan kepada saksi NOVI PRIHARTINI kemudian saksi NOVI PRIHARTINI mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut dan dimasukkan kedalam plastic bungkus rokok lalu diberikan kepada Terdakwa untuk dikonsumsi kemudian saksi NOVI PRIHARTINI memberikan kartu akses hotel Kamar 1119 dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk pindah ke Kamar 1119 Lt. 11 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi shabu di Kamar 1119 El Hotel Royale Kelapa Gading, sedangkan Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO, Saksi NOVI PRIHARTINI, Sdri. FEBI, dan Sdri. KALISTHA masih di Kamar 2510 kembali mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- 12) Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO meninggalkan hotel untuk

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdinas di Baharkam Polri, sementara Sdri. FEBI dan Sdri. KALISTHA meninggalkan hotel sekira pukul 09.00 WIB.

- 13) Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO menghubungi saksi NOVI PRIHARTINI untuk pindah kamar hotel namun karena saat itu El Hotel Royale Kelapa Gading sedang penuh maka akhirnya Kamar 2510 diperpanjang sewanya, kemudian Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO menyuruh saksi NOVI PRIHARTINI untuk mencari lagi narkoba jenis shabu sejumlah 2 (dua) gram dan narkoba jenis ecstasy karena menurut Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO narkoba jenis ecstasy yang dibeli sebelumnya rasanya tidak enak namun saksi NOVI PRIHARTINI mengaku tidak memiliki jalur membeli narkoba jenis ecstasy dan saksi NOVI PRIHARTINI juga menyarankan kepada Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO untuk membeli narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram saja kemudian Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO mentransfer uang kepada saksi NOVI PRIHARTINI sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram. Setelah itu Saksi NOVI PRIHARTINI menghubungi Sdr. KRIS (termasuk Daftar Pencarian Orang/DPO) memesan narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan meminta untuk diantar ke El Hotel Royale Kelapa Gading kemudian uangnya saksi NOVI PRIHARTINI transfer ke rekening BCA nomor 3720330830 a.n. KRISTIYANTO.
- 14) Selanjutnya Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO menghubungi saksi PUTRI NENDI IRAWAN dan meminta saksi PUTRI NENDI IRAWAN untuk menemani Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO, lalu Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO juga menyuruh saksi PUTRI NENDI IRAWAN untuk mengajak 1 (satu) orang teman perempuannya lagi, kemudian saksi PUTRI NENDI IRAWAN menghubungi saksi KANIA SARUNGALLO.



- 15) Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi NOVI PRIHARTINI menghubungi Terdakwa untuk memperpanjang sewa Kamar 1119 El Hotel Royale Kelapa Gading.
- 16) Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO dan Saksi NOVI PRIHARTINI datang ke Kamar 2510 El Hotel Royale dan tidak berapa lama PUTRI NENDI IRAWAN juga datang menyusul, selanjutnya Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO memberikan narkoba jenis shabu yang di beli pada tanggal 05 Januari 2023 kepada saksi NOVI PRIHARTINI, saksi PUTRI NENDI IRAWAN dan saksi KANIA SARUNGALLO untuk digunakan.
- 17) Bahwa sekira pukul 14.00 WIB saksi NOVI PRIHARTINI dihubungi oleh Sdr. KRIS (DPO) bahwa Sdr. KRIS (DPO) sudah sampai di Lobby El Hotel Royale Kelapa Gading mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu kemudian saksi NOVI PRIHARTINI turun menemui Sdr. KRIS (DPO) mengambil Narkoba jenis shabu kemudian saksi NOVI PRIHARTINI kembali ke Kamar 2510 untuk memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO, selanjutnya sekira pukul 15.10 WIB, saksi NOVI PRIHARTINI turun ke Indomaret membeli minuman.
- 18) Bahwa sekira pukul 15.36 WIB Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya masuk ke Kamar 2510 dan setelah melakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu dan peralatan konsumsi di atas meja kamar dan barang-barang lainnya, dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) buah gelas kaca;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba shabu berat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram bruto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba shabu berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto;
 - Seperangkat alat konsumsi shabu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna abu abu nomor imei 35 229293 554570 4 dan berikut simcard 0811 1833 07.
- 19) Selanjutnya dilakukan interogasi, Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO menerangkan bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah milik Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO sendiri, dan saksi PUTRI NENDI IRAWAN binti TEDY IRAWAN serta saksi KANIA SARUNGALLO binti YAKOBUS SARUNGALLO tidak ada kaitannya sama sekali dengan narkoba jenis shabu tersebut. Selang beberapa menit kemudian, saksi NOVI PRIHARTINI masuk ke Kamar 2510 dan Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO juga menerangkan bahwa saksi NOVI PRIHARTINI juga tidak ada kaitannya sama sekali dengan narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO YULIUS BAMBANG KARYANTO dan seluruh barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya.
- 20) Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, saksi NOVI PRIHARTINI menghubungi Terdakwa dengan nada panik dan menyuruh Terdakwa tetap tinggal di Kamar 1119 El Hotel Royale.
- 21) Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kembali terhadap Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO menerangkan bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara adalah milik Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO yang dibeli melalui saksi NOVI PRIHARTINI narkoba jenis shabu tersebut dan sebagian sudah diberikan oleh Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO kepada saksi NOVI PRIHARTINI, saksi PUTRI NENDI IRAWAN, dan saksi KANIA SARUNGALLO untuk digunakan di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara.
- 22) Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi NOVI PRIHARTINI menemui Terdakwa di Kamar 1119 El Hotel Royale Kelapa Gading, kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi NOVI PRIHARTINI menyerahkan 3 (tiga) butir tablet Ecstasy warna merah muda milik Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO ke Terdakwa.
- 23) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 03.45 WIB saksi NOVI PRIHARTINI dan Terdakwa ditangkap di Kamar 1119 El

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hotel Royal Kelapa Gading Jakarta Utara ditemukan barang bukti diantaranya :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Elbrus didalamnya terdapat:
 - 3 (tiga) butir tablet warna merah muda berat 1,74 (satu koma tujuh empat) gram brutto.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) pack sedotan plastik.
 - Seperangkat alat konsumsi shabu.
- 1 (satu) buah *handphone* merk iPhone 13 Promax warna hijau simcard nomor: 081311975818 milik saksi NOVI PRIHARTINI alias REVI alias BUNDA Binti DEDDY AMINUDIN (Alm).
- 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 9A warna biru simcard nomor: 085695349050 dan 085696185442 milik Terdakwa.

24) Bahwa kemudian saksi NOVI PRIHARTINI mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang disita dari Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO adalah narkoba jenis shabu yang saksi NOVI PRIHARTINI beli dari saksi ERRY WAHYUDI dan Sdr. KRIS (DPO), atas permintaan Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO.

25) Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saksi ERRY WAHYUDI dihubungi oleh Saksi NOVI PRIHARTINI (yang sebelumnya sudah ditangkap) untuk membeli narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram dan saksi NOVI PRIHARTINI mentransfer uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ERRY WAHYUDI. Setelah uang ditransfer kemudian Saksi ERRY WAHYUDI langsung menemui Sdr. ANDI RENO (DPO) di Lapak Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara untuk beli narkoba shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian setelah saksi ERRY WAHYUDI mengambil narkoba jenis shabu tersebut saksi ERRY WAHYUDI langsung ke El Hotel Royale Kelapa Gading untuk mengantarkan narkoba jenis shabu pesanan saksi NOVI PRIHARTINI.



26) Bahwa sekira pukul 17.20 WIB, saksi ERRY WAHYUDI ditangkap di depan Lobby El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara ketika akan mengantarkan Narkotika jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram ke saksi NOVI PRIHARTINI, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti :

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus Rokok ZIGA didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu beratnya 1 (satu) gram brutto.
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna abu-abu dengan simcard nomor 085770179644 dan 081296837075.
- Uang tunai sejumlah Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FreeGo Nopol: G 5566 GM.

27) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 0193/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4672 gram diberi nomor barang bukti 0283/2023/PF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2918 gram diberi nomor barang bukti 0284/2023/PF, yang disita dari saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

28) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 0192/NOF/2023 tanggal 20 Februari 2023 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan berisikan 3 (tiga) tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 1,5917 gram, diberi nomor barang bukti 0334/2023/PF, yang disita dari saksi NOVI PRIHARTINI dan Terdakwa tersebut diatas adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika.

29) Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi NOVI PRIHARTINI alias REVI alias BUNDA Binti DEDDY AMINUDIN (Alm), saksi ERRY WAHYUDI alias BODE alias BODONK bin SUKARTO dan



saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **DEDI RUSMANA alias BACING bin ENDUNG MADRAVI (Alm)** bersama-sama dengan saksi NOVI PRIHARTINI alias REVI alias BUNDA Binti DEDDY AMINUDIN (Alm), saksi ERRY WAHYUDI alias BODE alias BODONK bin SUKARTO dan saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 15.36 WIB atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Lantai 25 Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jalan Raya Gading Kirana Kav. 1 RT 18/RW 08, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Berawal pada pertengahan bulan Desember 2022 Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO menghubungi saksi NOVI PRIHARTINI minta bertemu kemudian keduanya sepakat untuk bertemu dan membeli narkotika jenis shabu, kemudian Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening BCA nomor 6330354354 a.n. YULIUS BAMBANG KARYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening BCA nomor 4141752540 a.n. NOVI PRIHARTINI untuk dibelikan narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram dan untuk sewa kamar di El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara, setelah itu saksi NOVI PRIHARTINI menyewa kamar El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara.

- 2) Bahwa hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO menghubungi saksi NOVI PRIHARTINI melalui pesan aplikasi *whatsapp* mengajak bertemu pada tanggal 05 Januari 2023 di El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara dan Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke saksi NOVI PRIHARTINI minta dicarikan Narkoba jenis shabu dan ecstasy, namun saksi NOVI PRIHARTINI mengatakan kepada Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO bahwa saksi NOVI PRIHARTINI tidak memiliki jalur untuk membeli narkoba jenis ecstasy kemudian Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO memberikan kontak Sdr. APET (termasuk Daftar Pencarian Orang/DPO) dan menyuruh saksi NOVI PRIHARTINI untuk menghubungi Sdr. APET (DPO) untuk membeli narkoba jenis ecstasy kemudian saksi NOVI PRIHARTINI menghubungi Sdr. APET (DPO) memesan narkoba jenis ecstasy sejumlah 5 (lima) butir dengan harga seluruhnya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu uang pembelian narkoba jenis ecstasy tersebut ditransfer oleh saksi NOVI PRIHARTINI ke rekening BCA nomor 5310379885 a.n. JUNAINI, kemudian saksi NOVI PRIHARTINI juga menghubungi saksi EERRY WAHYUDI minta dicarikan narkoba jenis shabu sejumlah 2 (dua) gram lalu saksi NOVI PRIHARTINI mentransfer uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 7401616857 a.n. EERRY WAHYUDI dengan rincian Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis shabu sejumlah 2 (dua) gram sedangkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk upah saksi EERRY WAHYUDI mencarikan narkoba jenis shabu.

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Setelah saksi ERRY WAHYUDI menerima transferan uang dari saksi NOVI PRIHARTINI kemudian saksi ERRY WAHYUDI menemui Sdr. ANDI RENO (termasuk Daftar Pencarian Orang/DPO) di lapaknya daerah Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara membeli narkoba jenis shabu sejumlah 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah saksi ERRY WAHYUDI mendapatkan narkoba jenis shabu kemudian saksi ERRY WAHYUDI sepakat bertemu untuk serah terima narkoba jenis shabu dengan saksi NOVI PRIHARTINI di dekat Pom Bensin Jalan Raya Plumpang Jakarta Utara pada sekira pukul 16.00 WIB.
- 4) Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa menjemput saksi NOVI PRIHARTINI di rumahnya yang beralamat di Jalan Muncang Koja, Jakarta Utara karena sebelumnya Terdakwa telah dihubungi oleh saksi NOVI PRIHARTINI untuk mengantarkannya dan menemui saksi ERRY WAHYUDI mengambil narkoba jenis shabu pesanan Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO.
- 5) Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, saksi NOVI PRIHARTINI dengan diantar oleh Terdakwa bertemu dengan saksi ERRY WAHYUDI di Pom Bensin Jalan Raya Plumpang Jakarta Utara, kemudian saksi ERRY WAHYUDI menyerahkan 2 (dua) gram narkoba jenis shabu ke saksi NOVI PRIHARTINI, setelah itu saksi NOVI PRIHARTINI dan Terdakwa pergi ke El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara. Setelah sampai di El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa diberi upah oleh saksi NOVI PRIHARTINI sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang, sedang saksi NOVI PRIHARTINI memesan Kamar Hotel di El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara untuk tanggal 05 Januari 2023 dan mendapatkan kamar nomor 2510.
- 6) Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO mentransfer kembali uang ke saksi NOVI PRIHARTINI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa Kamar 2510, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, saksi NOVI PRIHARTINI tiba di Kamar 2510 El Hotel Royale



Kelapa Gading Jakarta Utara dengan membawa Narkotika jenis shabu sejumlah 2 (dua) gram kemudian saksi NOVI PRIHARTINI menghubungi Terdakwa untuk datang ke El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO tiba di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara.

- 7) Selanjutnya saksi NOVI PRIHARTINI bersama Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO mulai menggunakan narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat hisap milik saksi NOVI PRIHARTINI, pada saat menggunakan narkotika jenis shabu tersebut Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO meminta saksi NOVI PRIHARTINI untuk mengundang 2 (dua) orang perempuan temannya untuk menemani Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO lalu saksi NOVI PRIHARTINI menghubungi Sdri. FEBI dan Sdri. KALISTHA.
- 8) Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa tiba di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Sdri. FEBI dan Sdri. KALISTHA tiba di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara selanjutnya Sdri. FEBI dan Sdri. KALISTHA mulai ikut menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO dan saksi NOVI PRIHARTINI.
- 9) Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO menyampaikan kepada saksi NOVI PRIHARTINI untuk membeli lagi narkotika jenis shabu karena kurang, kemudian saksi NOVI PRIHARTINI menghubungi dengan saksi ERRY WAHYUDI untuk memesan narkotika jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram dan minta diantar ke El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara, dengan pembayaran pada saat serah terima narkotika jenis shabu. Setelah itu saksi NOVI PRIHARTINI diberi kabar oleh Sdr. APET (DPO) melalui aplikasi *whatsapp* bahwa Ecstasy pesannya sudah diantar ke El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara melalui ojek online dan pengantarnya sudah sampai di Lobby El Hotel Royale Kelapa Gading lalu saksi NOVI PRIHARTINI turun ke lobby menemui tukang ojek online pengantar ecstasy kemudian ecstasy yang dikemas dalam kotak softlens tersebut diterima oleh saksi NOVI

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2023/PT DKI



PRIHARTINI selanjutnya saksi NOVI PRIHARTINI naik ke Kamar 2510 kemudian narkoba jenis ecstasy tersebut diserahkan kepada Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO.

- 10) Selanjutnya atas pesanan narkoba jenis shabu dari saksi NOVI PRIHARTINI tersebut, saksi ERRY WAHYUDI menemui Sdr. ANDI RENO (termasuk Daftar Pencarian Orang/DPO) di lapaknya daerah Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk membeli narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian setelah saksi ERRY WAHYUDI mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, saksi ERRY WAHYUDI mengantarkannya ke El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara, setelah Saksi ERRY WAHYUDI sampai di Lobby El Hotel Royale, Kelapa Gading, Jakarta Utara lalu menghubungi saksi NOVI PRIHARTINI, kemudian Saksi NOVI PRIHARTINI memberikan uang tunai sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menemui saksi ERRY WAHYUDI di Lobby El Hotel Royale untuk mengambil narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram.
- 11) Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi ERRY WAHYUDI di Lobby hotel kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ERRY WAHYUDI lalu saksi ERRY WAHYUDI menyerahkan 1 (satu) gram shabu yang dibungkus rokok gudang garam filter kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali ke Kamar 2510 dan saksi ERRY WAHYUDI pulang, setelah Terdakwa di Kamar 2510, narkoba jenis shabu tersebut diserahkan kepada saksi NOVI PRIHARTINI kemudian saksi NOVI PRIHARTINI mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut dan dimasukkan kedalam plastic bungkus rokok lalu diberikan kepada Terdakwa untuk dikonsumsi kemudian saksi NOVI PRIHARTINI memberikan kartu akses hotel Kamar 1119 dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk pindah ke Kamar 1119 Lt. 11 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi shabu di



Kamar 1119 El Hotel Royale Kelapa Gading, sedangkan Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO, Saksi NOVI PRIHARTINI, Sdri. FEBI, dan Sdri. KALISTHA masih di Kamar 2510 kembali mengkonsumsi narkoba jenis shabu.

- 12) Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO meninggalkan hotel untuk berdinas di Baharkam Polri, sementara Sdri. FEBI dan Sdri. KALISTHA meninggalkan hotel sekira pukul 09.00 WIB.
- 13) Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO menghubungi saksi NOVI PRIHARTINI untuk pindah kamar hotel namun karena saat itu El Hotel Royale Kelapa Gading sedang penuh maka akhirnya Kamar 2510 diperpanjang sewanya, kemudian Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO menyuruh saksi NOVI PRIHARTINI untuk mencarikan lagi narkoba jenis shabu sejumlah 2 (dua) gram dan narkoba jenis ecstasy karena menurut Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO narkoba jenis ecstasy yang dibeli sebelumnya rasanya tidak enak namun saksi NOVI PRIHARTINI mengaku tidak memiliki jalur membeli narkoba jenis ecstasy dan saksi NOVI PRIHARTINI juga menyarankan kepada Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO untuk membeli narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram saja kemudian Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO mentransfer uang kepada saksi NOVI PRIHARTINI sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram. Setelah itu Saksi NOVI PRIHARTINI menghubungi Sdr. KRIS (termasuk Daftar Pencarian Orang/DPO) memesan narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan meminta untuk diantar ke El Hotel Royale Kelapa Gading kemudian uangnya saksi NOVI PRIHARTINI transfer ke rekening BCA nomor 3720330830 a.n. KRISTİYANTO.
- 14) Selanjutnya Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO menghubungi saksi PUTRI NENDI IRAWAN dan meminta saksi PUTRI NENDI IRAWAN untuk menemani Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO, lalu Saksi



YULIUS BAMBANG KARYANTO juga menyuruh saksi PUTRI NENDI IRAWAN untuk mengajak 1 (satu) orang teman perempuannya lagi, kemudian saksi PUTRI NENDI IRAWAN menghubungi saksi KANIA SARUNGALLO.

15) Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi NOVI PRIHARTINI menghubungi Terdakwa untuk memperpanjang sewa Kamar 1119 El Hotel Royale Kelapa Gading.

16) Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO dan Saksi NOVI PRIHARTINI datang ke Kamar 2510 El Hotel Royale dan tidak berapa lama PUTRI NENDI IRAWAN juga datang menyusul, selanjutnya Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO memberikan narkoba jenis shabu yang di beli pada tanggal 05 Januari 2023 kepada saksi NOVI PRIHARTINI, saksi PUTRI NENDI IRAWAN dan saksi KANIA SARUNGALLO untuk digunakan.

17) Bahwa sekira pukul 14.00 WIB saksi NOVI PRIHARTINI dihubungi oleh Sdr. KRIS (DPO) bahwa Sdr. KRIS (DPO) sudah sampai di Lobby El Hotel Royale Kelapa Gading mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu kemudian saksi NOVI PRIHARTINI turun menemui Sdr. KRIS (DPO) mengambil Narkoba jenis shabu kemudian saksi NOVI PRIHARTINI kembali ke Kamar 2510 untuk memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO, selanjutnya sekira pukul 15.10 WIB, saksi NOVI PRIHARTINI turun ke Indomaret membeli minuman.

18) Bahwa sekira pukul 15.36 WIB Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya masuk ke Kamar 2510 dan setelah melakukan pengeledahan ditemukan narkoba jenis shabu dan peralatan konsumsi di atas meja kamar dan barang-barang lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) buah gelas kaca;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba shabu berat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram bruto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika shabu berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto;
- Seperangkat alat konsumsi shabu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna abu abu nomor imei 35 229293 554570 4 dan berikut simcard 0811 1833 07.

19) Selanjutnya dilakukan interogasi, Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO menerangkan bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah milik Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO sendiri, dan saksi PUTRI NENDI IRAWAN binti TEDY IRAWAN serta saksi KANIA SARUNGALLO binti YAKOBUS SARUNGALLO tidak ada kaitannya sama sekali dengan narkotika jenis shabu tersebut. Selang beberapa menit kemudian, saksi NOVI PRIHARTINI masuk ke Kamar 2510 dan Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO juga menerangkan bahwa saksi NOVI PRIHARTINI juga tidak ada kaitannya sama sekali dengan narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO YULIUS BAMBANG KARYANTO dan seluruh barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya.

20) Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, saksi NOVI PRIHARTINI menghubungi Terdakwa dengan nada panik dan menyuruh Terdakwa tetap tinggal di Kamar 1119 El Hotel Royale.

21) Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kembali terhadap Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO menerangkan bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara adalah milik Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO yang dibeli melalui saksi NOVI PRIHARTINI narkotika jenis shabu tersebut dan sebagian sudah diberikan oleh Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO kepada saksi NOVI PRIHARTINI, saksi PUTRI NENDI IRAWAN, dan saksi KANIA SARUNGALLO untuk digunakan di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara.

22) Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi NOVI PRIHARTINI menemui Terdakwa di Kamar 1119 El Hotel Royale Kelapa Gading, kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi NOVI PRIHARTINI menyerahkan 3 (tiga)

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir tablet Ecstasy warna merah muda milik Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO ke Terdakwa.

23) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 03.45 WIB saksi NOVI PRIHARTINI dan Terdakwa ditangkap di Kamar 1119 El Hotel Royal Kelapa Gading Jakarta Utara ditemukan barang bukti diantaranya :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Elbrus didalamnya terdapat:
 - 3 (tiga) butir tablet warna merah muda berat 1,74 (satu koma tujuh empat) gram brutto.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) pack sedotan plastik.
 - Seperangkat alat konsumsi shabu.
- 1 (satu) buah *handphone* merk iPhone 13 Promax warna hijau simcard nomor: 081311975818 milik saksi NOVI PRIHARTINI alias REVI alias BUNDA Binti DEDDY AMINUDIN (Alm).
- 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 9A warna biru simcard nomor: 085695349050 dan 085696185442 milik Terdakwa.

24) Bahwa kemudian saksi NOVI PRIHARTINI mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang disita dari Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO adalah narkoba jenis shabu yang saksi NOVI PRIHARTINI beli dari saksi ERRY WAHYUDI dan Sdr. KRIS (DPO), atas permintaan Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO.

25) Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saksi ERRY WAHYUDI dihubungi oleh Saksi NOVI PRIHARTINI (yang sebelumnya sudah ditangkap) untuk membeli narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram dan saksi NOVI PRIHARTINI mentransfer uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ERRY WAHYUDI. Setelah uang ditransfer kemudian Saksi ERRY WAHYUDI langsung menemui Sdr. ANDI RENO (DPO) di Lapak Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara untuk beli narkoba shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian setelah saksi ERRY WAHYUDI mengambil narkoba jenis shabu tersebut

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi EERRY WAHYUDI langsung ke El Hotel Royale Kelapa Gading untuk mengantarkan narkoba jenis shabu pesanan saksi NOVI PRIHARTINI.

26) Bahwa sekira pukul 17.20 WIB, saksi EERRY WAHYUDI ditangkap di depan Lobby El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara ketika akan mengantarkan Narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram ke saksi NOVI PRIHARTINI, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti :

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus Rokok ZIGA didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis shabu beratnya 1 (satu) gram brutto.
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna abu-abu dengan simcard nomor 085770179644 dan 081296837075.
- Uang tunai sejumlah Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FreeGo Nopol: G 5566 GM.

27) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 0193/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4672 gram diberi nomor barang bukti 0283/2023/PF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2918 gram diberi nomor barang bukti 0284/2023/PF, yang disita dari saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

28) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 0192/NOF/2023 tanggal 20 Februari 2023 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan berisikan 3 (tiga) tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 1,5917 gram, diberi nomor barang bukti 0334/2023/PF, yang disita dari saksi NOVI PRIHARTINI dan



Terdakwa tersebut diatas adalah benar tidak termasuk narkoba maupun psikotropika.

- 29) Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) NO. REG. PERKARA PDM-147../Enz.2/JktUt/05/2023 tertanggal 26 September 2023 dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa DEDI RUSMANA alias BACING bin ENDUNG MADRAVI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menjatuhkan denda kepada Para Terdakwa sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan Barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Elbrus didalamnya terdapat:



- 3 (tiga) butir tablet warna merah muda berat 1,74 (satu koma tujuh empat) gram brutto.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) pack sedotan plastik.
 - Seperangkat alat konsumsi shabu.
- 1 (satu) buah *handphone merk* iPhone 13 Promax warna hijau simcard nomor: 081311975818 milik saksi NOVI PRIHARTINI alias REVI alias BUNDA Binti DEDDY AMINUDIN (Alm).
- 1 (satu) buah *handphone merk* Redmi 9A warna biru simcard nomor: 085695349050 dan 085696185442 milik Terdakwa;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an NOVI PRIHARTINI.

6. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Oktober 2023 dalam perkara Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Rusmana Alias Bacing Bin Endung Madravi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum turut serta menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2023/PT DKI



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Elbrus didalamnya terdapat:
 - 3 (tiga) butir tablet warna merah muda berat 1,74 (satu koma tujuh empat) gram brutto.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) pack sedotan plastik.
 - Seperangkat alat konsumsi shabu.
 - 1 (satu) buah *handphone* merk iPhone 13 Promax warna hijau simcard nomor: 081311975818 milik saksi NOVI PRIHARTINI alias REVI alias BUNDA Binti DEDDY AMINUDIN (Alm).
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 9A warna biru simcard nomor: 085695349050 dan 085696185442 milik Terdakwa;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an NOVI PRIHARTINI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 482/AktaPid.Sus/2023/PN Jkt.Utr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) terhitung sejak diterimanya relaas pemberitahuan ini selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai beras perkara ini diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding tidak mengajukan memori banding;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr., tanggal 12 Oktober 2023 dan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2023, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari berita acara, dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr., tanggal 12 Oktober 2023, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang banding hanya Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi Pengadilan Tinggi sebagai Judex Factie akan menilai keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr., tanggal 12 Oktober 2023, apakah telah memutuskan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah mencermati lebih lanjut pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan perkara aquo, karena telah didasarkan pada fakta persidangan, dimana pada akhirnya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum turut serta menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangannya sudah tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara aquo, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr., tanggal 12 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa telah ditahan secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap ditahan, dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan di pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr., tanggal 12 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 oleh

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **TONY PRIBADI, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **EWIT SOETRIADI, S.H., M.H.**, dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Anggota Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **HAIVA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. EWIT SOETRIADI, S.H., M.H.,

TONY PRIBADI, S.H. M.H.

2. SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

HAIVA, S.H.

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2023/PT DKI